

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARTAI POLITIK MENUJU TATA KELOLA PARTAI POLITIK YANG BAIK

Yusuf Eko Nahuddin

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
yusuf.eko@unmer.ac.id

ABSTRACT

In the era of democracy, political parties have a role and function of constitutionally so dominant, even all leaders can dikatan institution is the product of a political party. A political party is a major producer of public officials who ready on distribusikan in various positions in state institutions ranging from landscape president, a member of the house of representatives, the heads of the regions as well as various other strategic position. This position ensure as government agencies are the authorities important in the policies concerning public interest. To transformed into a modern party political parties must make efforts the development of party management systems collectively especially in trouble financial management a vital organs in the management of party. In any activity kepartaian start of regeneration and no campaign finance regardless of who becomes the main factor of the success of the role and activities of political parties. Because of that, to become a political party that modern cannot not must also be able to conduct financial management with good. In the sense of starting from the source and the allocation of its financing in their any activities. In connection with this required to the principles of transparency and accountability, so that when on a management problem the financials for applied able to eliminate prejudice negatively on the party who rely on the financial means only from a member of. However, this does not preclude the possibility of deviant behaviors a member of acts of corruption is the act of subverting. Of course it thereby will erode public confidence in the party and it is certainly injurious of a party in his place as an organ of democracy nowadays.

Keywords: Political Party, Financial Responsibility, Accountability and Transparency.

ABSTRAK

Di dalam era demokrasi, partai politik mempunyai peran dan fungsi secara konstitusional begitu dominan, bahkan seluruh pimpinan lembaga bisa dikatakan merupakan produk dari partai politik. Partai politik adalah produsen utama pejabat-pejabat publik yang siap di distribusikan di berbagai posisi di lembaga-lembaga kenegaraan mulai dari tataran presiden, anggota DPR RI, kepala-kepala daerah serta berbagai posisi strategis lainnya. Posisi ini memastikan sebagai lembaga pemerintahan yang punya otoritas penting dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Untuk menjelma menjadi partai yang modern partai politik harus melakukan upaya pembenahan terhadap sistem pengelolaan partai secara keseluruhan khususnya dalam masalah manajemen pengelolaan keuangan yang menjadi organ vital dalam pengelolaan partai. Senyatanya, dalam setiap kegiatan kepartaian mulai dari kaderisasi dan kampanye tidak terlepas dari keuangan yang menjadi faktor utama dari suksesnya peran dan kiprah partai politik. Oleh sebab itu, untuk menjadi partai politik yang modern tidak bisa tidak juga harus mampu melakukan manajemen keuangan dengan baik. Dalam arti mulai dari sumbernya maupun alokasi pembiayaannya dalam setiap kegiatannya. Dalam kaitan ini diharuskan adanya prinsip transparansi dan akuntabel, sehingga ketika masalah pengelolaan keuangan ini diaplikasikan dapat menyingkirkan prasangka negatif terhadap partai yang mengandalkan sumber keuangan hanya dari anggota. Kendatipun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan dari perilaku menyimpang anggota dari tindak penyelewengan yang merupakan tindakan korupsi. Tentunya hal demikian akan mengikis kepercayaan publik terhadap partai dan ini tentunya merugikan partai dalam kedudukannya sebagai organ demokrasi saat ini.

Kata Kunci: Partai Politik, Pertanggungjawaban Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam konsep lembaga kenegaraan, ada sebuah konsep pembagian kekuasaan (*separation of power*) yang sering populer, atau sering kita pahami sebagai konsep trias politika yang di populerkan oleh Montesquieu. Pembagian kekuasaan (*separation of power*) mempunyai tujuan bahwa, lembaga-lembaga negara tersebut lebih sederhana dalam pengelompokannya, dan juga diharapkan bisa saling kontrol dalam aktifitas kenegaraannya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kedudukan serta kewenangannya masing-masing.

Dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut, diharapkan dalam perjalanannya tidak ada yang condong lebih besar kekuasaannya atau kewenangannya (*sovereignty heavy*) yang lebih besar antara lembaga negara satu dengan lembaga negara yang lain. Sehingga bisa saling adanya kontrol dan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas pembuat kebijakan.

Konsep negara tersebut (*trias politika*) terimplementasi dengan pembagian kekuasaan yaitu eksekutif (sebagai organ pelaksana kebijakan produk parlemen), legislatif (sebagai organ pembuat kebijakan) dan yudikatif (lembaga /organ pengawas) (Hendarman Ranadireksa, 2007, 113). Yang tentunya diharapkan mampu untuk memerankan perannya masing-masing dengan tanpa adanya sengketa antar lembaga negara.

Konsep negara diatas dipelopori oleh Montesquieu, dalam kondisi atau proses hubungan antar lembaga negara yang mampu untuk saling kontrol dan pengawasan, maka asas keterbukaan, kepastian, dan check and balances telah terpenuhi sebagaimana dalam konsep negara yang demokratis. Bahwa kontruksi pembagian lembaga negara tersebut dalam praktek kinerja serta eksistensinya, sangat amat dipengaruhi oleh kualitas dari pada orang-orang yang duduk serta menjadi wakil rakyat, serta menjabat pada posisi yang strategis di jabatan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal itu tentunya sudah tidak dapat disangkal lagi, bahwa dalam negara yang demokrasi dengan konsep pemilu

sebagai bentuk kongkrit dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk melegitimasi keterwakilannya (demokrasinya).

Secara eksplisit bahwa produk hasil pemilu yang mana terdiri dari lembaga kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memerankan partai politik sebagai pesertanya, menandakan begitu besarnya peran dan fungsi produk partai politik secara kelembagaan negara dan partai politik secara institusi dalam menentukan dan membangun konspirasi dan kesetabilan dalam bernegara.

Hal ini memperlihatkan bahwa ketiga lembaga kenegaraan sebagaimana menurut teori Montesquieu dalam pembagian kekuasaan, memerankan partai politik dalam penentuan anggota maupun komponen-komponen yang menjadi pelaku-pelaku pelaksanaan kekuasaan tersebut, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Diharapkan mampu melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan sebagaimana aturan konstitusi dan mampu mencapai cita-cita sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencapai kesejahteraan.

Secara istilah partai politik sebagaimana menurut Ranney & Kendall yang dikutip oleh Firmanzah, menyatakan bahwa partai politik adalah grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik (Firmanzah, 2011, 69).

Hal-hal sebagaimana yang tersebut diatas tentunya menambah panjang persoalan-persoalan partai politik terlebih dalam persoalan kemampuan manajerial keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 34A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dinyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan

APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah anggaran berakhir. Selanjutnya di dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 memberikan batasan-batasan sumbangan yang sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1b) yaitu; a). sumbangan perseorangan anggota partai politik dalam pelaksanaannya diatur dalam AD/ART; b). Sumbangan perseorangan bukan anggota partai politik paling banyak sumbangannya senilai Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) perorang dalam waktu satu tahun anggaran; dan c). Sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp. 7500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) perperusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran.

Dengan demikian begitu urgennya persoalan manajemen keuangan partai politik penulis lebih memperlakukan terkait dengan bagaimana pertanggung jawaban keuangan partai politik menuju tata kelola partai politik yang baik sehingga mampu untuk mengawal kebijakan dan visi misi serta ideologi dalam mencapai perbaikan dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana yang juga diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang partai politik yaitu Undang-undang No 2 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Oleh karena itu berdasarkan kondisi serta permasalahan tersebut diatas, maka muncul pertanyaan Bagaimana keuangan partai politik di pertanggung jawabkan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang baik.

Implikasi Keuangan dan Pertanggungjawaban oleh Partai Politik

1. **Pengertian dan Fungsi Partai Politik**
Partai politik adalah sebuah lembaga yang sudah tidak asing lagi kita mendengar. Bahkan lebih dari itu sering kali kita juga turut serta memperbincangkan eksistensi dari pada partai

politik, namun persoalnya adalah apakah kita sudah memahami betul terkait dengan apa itu partai politik?, Dan kenapa partai politik itu ada serta sejauh mana fungsi dari partai politik tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai politik pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian partai politik adalah sekumpulan individu-individu yang terorganisir, terstruktur tugas dan fungsinya serta mempunyai orientasi yang sama, baik berupa visi, tujuan serta cita-cita dalam mencapai sebuah kekuasaan sebagai instrumen untuk tercapainya arah dan tujuan kebijakan yang dipilih.

Dari uraian tentang pengertian partai politik diatas maka tentu yang kemudian harus dipahami juga adalah berkaitan dengan fungsi-fungsi partai politik sebagai lembaga yang konstitusional serta terorganisir dalam sistem ketatanegaraan. Untuk itu ada beberapa fungsi dari partai politik yang penulis kutip antara lain adalah sebagai berikut:

- a. **Sosialisasi Politik**
Adalah fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana dia berada. Dan proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari kanak-kanak sampai dewasa.

- b. **Partisipasi Politik**
Adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan melalui indoktrinasi ideologi, platform, asas partai kepada anggotanya, masyarakat yang ada dalam jangkauan partainya.
 - c. **Komunikasi Politik**
Adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
 - d. **Artikulasi Kepentingan**
Adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan kepentingan konstituen kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.
 - e. **Agregasi Kepentingan**
Adalah menjadi fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mebgadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.
 - f. **Pembuat Kebijakan**
Adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dilembaga eksekutif maupun legislatif. Dimana setelah memperoleh kekuasaan ini, maka partai politik memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan diterapkan dalam suatu pemerintahan.
- Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, mengenai tujuan dan fungsi dalam pasal 10 dinyatakan bahwa ayat (1) tujuan umum partai politik adalah;
- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan republik Indonesia; dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia.
- Ayat (2) tentang tujuan khusus partai politik adalah;
- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah;
 - b. memeperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Ayat (3) dinyatakan bahwa tujuan partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diwujudkan secara konstitusional. Selanjutnya berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terkait dengan fungsi ayat (1) partai politik berfungsi sebagai sarana;
- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewa-

jibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Ayat (2) dinyatakan bahwa fungsi partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan secara konstitusional. Demikian pengertian dan fungsi partai politik berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

2. Kebutuhan dan sumber dana partai politik
Terbukanya keran demokrasi pasca reformasi, berakibat pemilihan umum secara langsung menjadi suatu kebutuhan untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat, yang menjadi semangat pasca orde baru untuk mewujudkan negara yang demokratis yang diyakini akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan.
Hal itu tentunya menjadi sebuah konsekuensi logis terhadap posisi dan kedudukan partai politik untuk kemudian berperan tidak hanya sekedar menjadi agent of control pemerintah juga menjadi mesin pemilu bagi kemenangan para kader-kadernya yang merebutkan kursi kekuasaan. Untuk itu maka adalah suatu hal yang mustahil jika aktifitas partai yang sedemikian tersebut tidak membutuhkan dana, pastinya partai politik membutuhkan dana

yang sangat besar agar mesin politiknya itu bisa berfungsi secara maksimal dalam mendulang suara pemilih untuk menjadi pemenang pemilu dan memperoleh kursi kekuasaan di pemerintahan.

Menurut Veri Junaidi dalam penelitiannya yang penulis kutip bahwa apabila partai politik bergerak sebagai mesin pemenangan pemilu maka sudah menjadi konsekuensi mudarnya ideologi yang berakibat memperlemah ikatan partai politik dengan anggotanya yang kemudian berakibat terhadap rapuhnya jaringan organisasi. Serta hal ini akan berdampak pula terhadap turunya kemampuan organisasi partai politik dalam memobilisasi pendukung (Veri Junaidi dkk, 2011, 24). Akibatnya partai politik harus mencari cara lain agar eksistensi partai tetap terjaga baik dalam masyarakat, dan kemampuan meraih suara dalam pemilu tinggi.

Berbagai bukti sebagaimana yang penulis kutip, sejak 1960-an partai politik dimanapun mengalami kemunduran jumlah anggota, hal ini berakibat terhadap rendahnya kemampuan finansial partai politik, karena selama ini keuangan partai politik bersumber pada iuran anggota (Veri Junaidi dkk, 2011, 24). Selanjutnya dua dekade kemudian partai politik mulai mengandalkan sumber dana lain untuk membiayai kegiatannya, dan iuran anggota semakin tidak berarti.

Untuk mengurangi kondisi demikian maka menurut Veri Junaidi menyatakan bahwa di beberapa negara di Eropa Barat memberikan bantuan keuangan atau subsidi kepartai politik, baik untuk membiayai kegiatan operasional partai politik maupun untuk membiayai kegiatan kampanye (Veri Junaidi dkk, 2011, 27). Subsidi itu diambil dari anggaran negara dan jumlah dari waktu kewaktu cenderung meningkat. Meskipun demikian, hingga saat ini jumlah subsidi negara belum mampu untuk menutupi kebutuhan partai politik.

3. Dasar hukum bantuan keuangan partai politik
Bantuan keuangan partai politik bukanlah hal baru dalam penataan sistem kepartaian Indonesia. UU No. 3/1975, yang merupakan Undang-undang pertama mengatur partai politik di Indonesia, menyebutkan bahwa sumber keuangan partai politik dan golongan karya adalah; (1) iuran anggota; (2) sumbangan yang tidak mengikat; (3) usaha lain yang sah; (4) bantuan dari negara atau pemerintah. Namun UU produk orde baru itu tidak mengatur lebih lanjut bagaimana penyaluran dana bantuan partai politik, namun Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), secara rutin menerima dana bantuan setiap tahunnya. Penyaluran disampaikan melalui Dirjen Sosial dan Politik, Departemen Dalam Negeri, yang diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri (Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2012, 13).

Memasuki era reformasi pasca jatuhnya orde baru, penataan sistem politik demokrasi menjadi agenda nasional, sehingga UU No. 3/1975 yang membelenggu kehidupan sosial politik diganti dengan UU No. 2/1999. Undang-undang ini pertama-tama bertujuan untuk menjamin kebebasan rakyat membentuk partai politik, lalu mendorong partai politik menjadi organisasi modern untuk mengemban fungsi pendidikan politik, partisipasi politik, agregasi politik, rekrutmen politik, dan kontrol politik. Undang-undang ini membuat batas-batas agar partai politik dapat menghindari jebakan kepentingan perorangan maupun kelompok akibat pengaruh sumbangan keuangan.

Hal inilah yang menjadi latar belakang adanya pengaturan keuangan partai politik. Disini, Undang-undang tidak hanya membatasi besarnya jumlah sumbangan perorangan dan perusahaan, tetapi juga menerima bantuan keuangan dari negara agar partai politik terhin-

dar dari politik uang demi memperjuangkan kepentingan rakyat.

Jika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 hanya secara singkat menyebutkan, bahwa salah satu sumber keuangan partai politik adalah bantuan dari negara/pemerintah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 mengatur lebih banyak bagaimana bantuan negara itu disalurkan ke partai politik. Pertama, partai politik menerima bantuan secara rutin setiap tahun; kedua, besaran bantuan partai politik dihitung berdasarkan perolehan suara; ketiga, ketentuan lebih lanjut tentang bantuan partai politik diatur oleh peraturan pemerintah.

Pasca pemilu 2004, kasus-kasus pemburuan dana ilegal oleh politisi dan partai politik mulai terungkap ke permukaan, seperti skandal korupsi dana kementerian kelautan dan perikanan dan pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang melibatkan sejumlah politisi dari beberapa partai politik. Semestinya pengungkapan skandal-skandal oleh KPK tersebut mendorong partai politik untuk memperketat pengelolaan keuangan partai politik melalui perubahan Undang-undang partai politik. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 malah melongarkan pengaturan sumber keuangan partai politik.

Dalam Undang-undang baru tersebut dilakukan pembedaan penyumbang perorangan anggota partai politik dan penyumbang perorangan bukan anggota partai politik. Namun jenis penyumbang yang terakhir ini tidak dibatasi besaran sumbangannya sehingga bisa menjadi jalan untuk menampung dana dari siapapun sebesar apapun. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang iuran anggota, sumbangan perseorangan bukan anggota, dan pengelolaan keuangan partai politik diatur oleh AD/ART partai politik. Tetapi hal itu

dalam kenyataannya tidak ada AD/ART partai politik yang memper jelas ketentuan-ketentuan tersebut. Sementara itu tentang pengaturan bantuan keuangan partai politik hanya mengalami perubahan redaksional.

Pada sisi lain, prosedur dalam penyerahan bantuan keuangan partai politik diatur lebih teknis di dalam Peraturan pemerintah, namun ada perbedaan secara substansial dari berbagai peraturan pemerintah diantaranya; di dalam PP Nomor 51 Tahun 2001 dan PP No. 29/2009, menteri dalam negeri, gubernur, dan bupati/walikota, menyerahkan bantuan kepada ketua dan sekretaris partai politik sesuai dengan tingkatannya, sedangkan dalam PP Nomor 5 Tahun 2009, menteri dalam negeri, gubernur dan bupati/walikota langsung mengirimkan uang bantuan ke rekening kas umum masing-masing partai politik sesuai tingkatannya.

Di dalam UU Nomor 2 Tahun 1999 tidak mengatur tentang laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan partai politik, maka PP Nomor 51 Tahun 2002 sama sekali tidak menyinggungnya. Hal ini kemudian di perbaiki oleh UU Nomor 31 Tahun 2002 yang mengharuskan partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Di dalam PP Nomor 29 Tahun 2005 mengatur pelaporan penggunaan bantuan keuangan partai politik nasional diserahkan kepada menteri dalam negeri setelah diaudit; laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik provinsi diserahkan ke gubernur setelah diaudit; laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik kabupaten/kota diserahkan kepada Bupati/Walikota setelah diaudit.

UU Nomor 2 Tahun 2008 juga memberikan sanksi kepada partai politik yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 di tegaskan bahwa partai politik yang tidak menyerahkan

laporan pertanggung jawabannya penggunaan bantuan keuangan dapat dihentikan penyaluran bantuannya sampai partai politik tersebut membuat laporan pertanggung jawaban pada tahun anggaran yang sama.

4. Implikasi Pengaturan Pengelolaan Keuangan Partai Politik

Tujuan pengaturan keuangan partai politik adalah untuk menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh uang yang disetorkan oleh para penyumbang. Hal ini sangat amat perlu dilakukan karena misi partai politik yang mendapat monopoli untuk merebutkan jabatan-jabatan politik adalah memperjuangkan kepentingan anggota, pemilih atau masyarakat pada umumnya. Jadi, pengaturan keuangan partai politik bukan bertujuan melarang partai politik menerima sumbanga dari pihak luar, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga partai politik masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan partai politik, tetapi pada saat yang sama partai politik tetap terjaga kemandiriannya dalam memeperjuangkan keepentingan rakyat.

Prinsip pokok pengaturan keuangan partai politik adalah akuntabilitas dan transparasi. Prinsip transparasi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan partai politik (Veri Junaidi dkk, 2011, 29). Dalam hal ini sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan keuangan kepada publik adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggungjawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.

Tanpa prinsip akuntabilitas dan transparansi, partai politik tidak hanya dijangkit penyakit korupsi tetapi juga akan mengancam masa depan demokrasi, sebab partai politik dengan tata kelola buruk hampir dipastikan akan gagal dalam mengelola negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelanggaran peraturan keuangan partai harus ditegakkan. Sanksi tidak harus berupa hukuman pidana atau denda, tetapi juga sanksi administratif. Karena sanksi pidana pada dasarnya hanya mengenai orang atau pengurus partai politik; sedangkan sanksi administratif sangat efektif mengenai partai politik sebagai organisasi. Misalnya sanksi tidak bisa mengikuti pemilu bagi partai yang tidak membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan tahunan. Sehingga akan memaksa partai politik membuat daftar penyumbang dan laporan keuangan tahunan. Sebab jika tidak partai politik itu tidak bisa mengikuti pemilu.

5. Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Peran partai politik di era demokrasi saat ini diakui atau tidak menjadi begitu sangat vital, baik dalam menjaga kedaulatan negara ketuhanan bangsa khususnya dalam mengisi kemerdekaan. Sebagaimana yang telah penulis sampaikan di atas bahwa di era demokrasi saat ini partai politik tidak hanya menjadi lembaga kontrol pemerintah juga menjelma menjadi lembaga produsen utama pejabat-pejabat publik baik mulai tingkatan daerah maupun tingkat pusat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang menjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 dengan jelas memberikan batasan-batasan secara normatif mengenai pengelolaan keuangan partai politik hal itu sesuai dengan yang di amanatkan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 ayat 1 dinyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber

dari: a). iuran anggota; b). sumbangan yang sah menurut hukum; dan c). bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 huruf c diberikan secara proposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang terhitung dari jumlah perolehan suara sah. Selanjutnya dalam pasal 34A ayat 1 dinyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, ayat 2 selanjutnya dinyatakan bahwa audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir. Hasil dari audit atas laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada partai politik paling lambat 1 bulan setelah diaudit.

Terakhir sebagai dasar kewajiban pelaporan dan pengelolaan keuangan partai politik yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel mau tidak mau harus dilakukan audit dan hasilnya diumumkan secara periodik setahun sekali oleh karena itu maka sebagaimana amanat pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 hasil perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 maka partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran partai politik;
- b. Laporan neraca; dan
- c. Laporan arus kas.

Kewajiban inilah yang harus dilakukan oleh partai politik dalam hal pengelolaan keuangan-

nya sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang.

6. Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Berdasarkan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam mewujudkan kaidah demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif adalah suatu keharusan untuk terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang partisipatif dan anspiratif. Bahwa untuk mewujudkan hal yang demikian, tidak terlepas dari peran partai politik yang merupakan sarana partisipasi dan sarana anspirasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi (prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) yang penulis sebut prinsip partisipatif dan anspiratif adalah bagaimana seperti sisi mata uang terkait dengan pengutamaan juga terhadap sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang tentunya harus dikuatkan secara kelembagaan (institusi) serta peningkatan fungsi dan peran partai politik. Dalam rangka penguatan kelembagaan partai politik tentunya tidak bisa terlepas dari upaya perbaikan manajemen sumberdaya manusia partai, sumberdaya keuangan partai politik dan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang berdampak kepada eksistensi serta peran dan fungsi partai politik terlebih di era demokrasi yang dianggap saat ini masih representatif yang dikehendaki oleh rakyat sebagai wahana untuk menyampaikan anspirasinya dan partisipasinya dalam mengisi kemerdekaan sebagai bagian dari bangsa yang merdeka, berdaulat untuk menciptakan tata kelola negara dan pemerintahan yang partisipatif.

Untuk itu maka, berdasarkan hal tersebut diatas maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Hal ini didasarkan pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel, padahal sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 di dalam pasal yang sama 39 ayat (1) dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan partai politik diatur lebih lanjut di dalam AD/ART Partai politik.

Dengan dikedepankannya prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, tentunya hal ini merupakan upaya untuk benar-benar menuatkan sistem kelembagaan partai politik sehingga komitmen itu terejawantahkan di dalam pasal 34 ayat (1) terkait dengan sumber keuangan partai politik;

- Iuaran anggota;
- Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2) sumbangan sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) huruf b, dapat berupa uang dan barang dan/atau jasa.

Dalam memperjelas isi dari pasal 34 ayat (1) huruf b dimana di dalam pasal 35 ayat (1) dipertegas dengan jelas bahwa sumbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf (b) yang diterima partai politik berasal dari:

Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik yang Baik

Yusuf Eko Nahuddin

- a. Perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
- b. Perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak jumlah sumbangannya senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per orang dalam waktu satu tahun anggaran; dan
- c. Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya di dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c diberikan secara proposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Lebih lanjut di dalam ayat (3b) dinyatakan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

Adapun di dalam pasal (3b) pendidikan yang dimaksud sebagaimana di dalam ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

- a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinika Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Untuk itu maka negara mengalokasikan uang

dari APBN/APBD untuk partai politik dan partai politik diberikan keleluasaan untuk memperoleh uang dari tiga sumber di antaranya iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan sumber dari APBN/APBD diharapkan partai politik mampu memberikan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepartaian dengan melakukan kegiatan tersebut diatas secara periodik dan sumber-sumber keuangan partai politik harus dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang pasal 39 ayat (1) untuk mencapai pengelolaan keuangan partai politik secara transparan dan akuntabel.

Selanjutnya di dalam peraturan pemerintah dipertegas kembali di pasal 9 PP Nomor 83 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang bantuan keuangan kepada partai politik bahwa;

1. Bantuan keuangan kepada partai politik di gunakan sebagai dana penunjang kegiatan-kegiatan pendidikan politik dan oprasional sekretariat partai politik;
2. Bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBN atau APBD;
3. Bantuan partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Adapun tujuan pendidikan politik dipertegas dan diperinci di dalam pasal 10 PP Nomor 83 Tahun 2012 adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam ayat (2) nya dinyatakan bahwa pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan;

- a. Pendalam mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Dan dipertegas bahwa dalam ayat (3) pasal 10 PP Nomor 83 Tahun 2012 bahwa kegiatan pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Serta terkait dengan proses pelaporannya dipertegas kembali di dalam pasal 12A PP Nomor 83 Tahun 2012 dinyatakan bahwa;

1. Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
2. Pemeriksaan atas laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. BPK menyampikan hasil pemeriksaanya atas laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kepada partai politik paling lama 1(satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh partai politik

kepada BPK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada partai politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan BPK.

Kemudian, dalam hal laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang lebih teknis lagi diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Sebelum masuk kedalam pelaporan pertanggung jawaban keuangan partai politik, ada baiknya kita memahami proses pengajuan dan penyaluran dana bantuan kepada partai politik.

Adapun untuk pengurus partai politik di tataran provinsi dalam permohonan pengajuan dananya di dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa dalam hal partai politik di tingkat provinsi mau mengajukan permohonan dana maka ada beberapa hal yang harus di penuhi yakni;

1. Pengurus partai tingkat provinsi mengajukan surat permohonan bantaun keuangan partai politik kepada gubernur.
2. Ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa;
 - a. Surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD partai politik tingkat provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jederal DPP partai politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy nomor pokok wajib pajak;

Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik yang Baik

Yusuf Eko Nahuddin

- c. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - d. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilihan umum DPRD Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh BPK; dan
 - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia di tuntutan sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang di tanda tangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
 1. Kelengkapan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di buat dalam rangkap 2 (dua);
 2. Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tembusanya di sampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya.
- Sedangkan untuk kepengurusan tingkat kabupaten atau kota dalam hal ini untuk mengajukan permohonan bantuan dana kepada partai politik maka di dalam pasal 14 dinyatakan bahwa;
1. Penggurus partai tingkat provinsi mengajukan surat permohonan bantaun keuangan partai politik kepada bupati/walikota.
 2. Ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa;
 - a. Surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy nomor pokok wajib pajak;
 - c. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - d. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh BPK; dan

- g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia di tuntutan sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang di tanda tangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- 3. Kelengkapan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di buat dalam rangkap 2 (dua);
- 4. Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tembusanya di sampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.

Dengan proses dan sistematika permohonan partai politik untuk mencairkan dana bantuan dari APBD dan/atau APBN maka tentunya harus diupayakan proses pengelolaan dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel, selanjutnya untuk mencapai transparan dan akuntabel tersebut maka pengelolaan keuangan partai politik diaudit oleh akuntan publik 1 (satu) tahun dan di umumkan secara periodik untuk kemudihan mampu di akses oleh publik. Untuk itu maka partai politik juga diwajibkan mampu menyusun pelaporan keuangan untuk keperluan audit antara lain;

- a. Laporan realisasi anggaran partai politik;
- b. Laporan neraca;
- c. Laporan arus kas.

Dengan adanya laporan-laporan hal-hal diatas maka memudahkan untuk lembaga yang diberikan kewenangan baik itu akuntan publik maupun BPK untuk memeriksa dan mengaudit keuangan partai politik akan lebih mudah. Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 partai politik wajib membuat laporan pertang-

gungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD. Dalam laporannya partai politik wajib untuk menyusun; laporan realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan, dan partai politik juga diwajibkan untuk menginventarisir segala barang yang dimiliki oleh partai politik baik berupa modal fisik, barang persediaan pakai habis, dan pengadaan barang serta penggunaan jasa. Untuk kemudian dicatat dan dibukukan sebagai bahan untuk laporan, dan proses audit yang akan dilakukan oleh akuntan publik maupun oleh BPK dengan format laporan pertanggung jawaban yang telah ditentukan oleh paraturan mentri dalam negeri.

Selanjutnya berkaitan dengan keuangan partai politik untuk kegiatan kampanye juga wajib untuk di pertanggungjawabkan terhadap arus pemasukan dan pengeluaran keuangan partai politik sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu maka partai politik wajib membuat laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye serta menyajikan informasi mengenai nama bank, nomor rekening, nama pemegang rekening dan saldo pembukaan rekening. Partai politik juga wajib malakukan pendataan mengenai daftar sumber penerimaan dana kampanye. Adapun yang menjadi sumber-sumber dari dana kapanye antara lain;

- 1. Sumbangan partai politik
Sumbangan partai politik dapat berasal dari partai politik yang menyelenggarakan kampanye maupun partai politik peserta pemilu lain, ataupun partai politik yang bukan peserta pemilu.
- 2. Sumbangan calon legislatif
Adalah sumbangan yang berasal dari calon legislatif partai yang bersangkutan
- 3. Sumbangan perseorangan

Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik yang Baik

Yusuf Eko Nahuddin

Sumbangan perseorangan dapat berasal dari perseorangan yang tidak terlibat maupun terlibat dalam partai politik maupun calon legislatif yang berasal dari partai politik lain.

4. Sumbangan badan usaha

5. Sumbangan lainnya.

Sumbangan lainnya adalah sumbangan yang tidak termasuk kategori sumbangan tersebut diatas.

Karena bentuk penerimaan tidak hanya berupa uang saja bisa jadi barang maka ada ketentuan sebagai berikut;

1. Terhadap penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konvensi mata uang tersebut ke dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

2. Terhadap penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.

Adapun mengenai daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori dengan secara terperinci dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengeluaran operasi

Adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh peserta pemilu atas aktivitas yang dilakukannya dalam penyelenggaraan kampanye. Adapun pengeluaran operasi tersebut antara lain;

a. Pertemuan terbatas

Pertemuan terbatas mencakup semua kegiatan berupa rapat-rapat terbatas dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kampanye. Kegiatan ini meliputi antara lain; biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat

tulis kantor, transportasi, konsumsi, perijinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

b. Pertemuan tatap muka

Pertemuan tatap muka mencakup semua kegiatan berupa tatap muka dengan kader/simpatikan/masyarakat dengan transaksi antara lain; biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perijinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

c. Media masa cetak dan media masa elektronik

Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain; biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi, dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik.

d. Penyebaran bahan kampanye kepada halayak umum

Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain; biaya bahan kampanye berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, aksesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan, biaya pembuatan kaos, bendera, spanduk, baliho, leaflet transaksi lainnya terkait dengan penyebaran bahan kampanye.

e. Pemasangan alat peraga di tempat umum

Pemasangan alat peraga ditempat umum mencakup semua kegiatan yang menimbulkan transaksi antara lain: biaya pembuatan alat peraga dalam bentuk poster, papan pengumuman,

pameran, posko-posko, dan lain-lain transaksi yang berkaitan dengan alat peraga.

f. Rapat umum

Rapat umum mencakup semua aktifitas rapat umum yang menimbulkan transaksi antara lain: biaya penyelenggaraan rapat umum seperti biaya kepanitiaan, perlengkapan rapat umum, alat tulis kantor, konsumsi, sewa gedung, biaya sewa artis, sewa sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain transaksi yang terkait dengan aktivitas rapat umum.

g. Kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup semua kegiatan berupa:

Acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya perlombaan olah raga, istiqosah, jalan sehat, tabligh akbar, kesenian dan bazar setiap kegiatan dirincikan pengeluarannya sesuai dengan jenis transaksi antara lain: biaya konsumsi, perlengkapan alat tulis kantor, biaya percetakan, spanduk, baliho, transportasi, dan lain-lain transaksi terkait dengan kegiatan tersebut.

2. Pengeluaran modal

Penegeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk kampanye terkait dengan aktiva tetap antara lain; biaya pembelian kendaraan, pembelian komputer, pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain pengeluaran modal.

Dalam hal pelaporan pertanggungjawabannya atas segala aktivitas partai politik masing-masing per kegiatan laporannya disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang maupun barang dan jasa dengan ketentuan;

1. Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk rupiah. Apabila terdapat pengeluaran dalam mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konvensi mata uang tersebut kedalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Terhadap pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah dari setiap unit barang dan jasa tersebut.

Demikian pedoman pelaporan pertanggungjawaban dana kampanye yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sesuai tanggung jawab keprofesian, konsepsi transparansi dan akuntabilitas, sederhana dan praktis serta mengedepankan sistem pengendalian intern yang memadai bagi peserta pemilu. Dengan adanya pelaporan dana kampanye yang baik maka masyarakat dapat menilai tanggungjawab dan keinginan peserta pemilu menjunjung azas transparansi dan akuntabel sehingga memberikan kepercayaan atas penggunaan dan penegelolaan dana masyarakat oleh peserta pemilu.

Dari uraian serta paparan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan partai politik yang disebutkan diatas, pada dasarnya adalah merupakan perwujudan asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pembaharuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yakni tentang pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel sehingga uraian pertanggungjawaban diharapkan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabel.

Namun berdasarkan analisa dari pertanggungjawaban keuangan partai politik terlepas partai politik menjalankan atau tidak dalam prakteknya namun peraturan pertanggung jawaban keuangan

partai politik yang telah diaudit oleh BPK maupun oleh akuntan publik diserahkan kembali kepada partai politik yang bersangkutan padahal seharusnya setelah diaudit oleh lembaga yang diberikan oleh kewenangan selanjutnya harus diberikan kepada institusi independen yang diberikan kewenangan untuk menerima laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik seperti MA dan KPU sebagaimana dulu yang pernah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik.

Hal ini sebenarnya bertujuan bahwa dengan disampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik kepada MA dan KPU adalah untuk memudahkan akses publik terhadap laporan keuangan tahunan tersebut. Sebab dengan dengan pengumpulan laporan keuangan tahunan pada satu institusi, maka publik yang ingin mengetahui materi isi laporan tahunan, tidak perlu mengunjungi ke masing-masing partai politik.

Selain itu juga akan memudahkan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap partai politik yang tidak memenuhi kewajiban untuk membuat laporan keuangan tahunan yakni penghentian bantuan subsidi negara bahkan kalau perlu sampai dengan penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh departemen yang berwenang jika memang partai politik tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangannya secara periodik satu tahun sekali dan diserahkan kepada MA dan KPU sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas menuju proses demokrasi yang clean and good untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Penutup

Berdasarkan analisis terkait dengan pertanggungjawaban keuangan partai politik yang berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta upaya partai politik dalam hal untuk mewujudkan suatu pengelolaan keuangan partai politik menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam

hubungan ini, sumber keuangan partai politik harus dipertanggungjawabkan guna mencapai pengelolaan keuangan partai politik secara transparan dan akuntabel. Padahilirnya, partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari iuran anggota, sumber keuangan lainnya yang sah menurut hukum.

Demikian pula terhadap dana APBN/APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa dan diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran tersebut yang sudah selesai diaudit diberikan kepada partai politik dan lembaga independen dalam hal ini bisa MA maupun KPU sebagai organ yang memberikan pengawasan dan sanksi jika partai politik tidak melaporkan pengelolaan keuangannya paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Mekanisme di atas adalah sebagai upaya untuk menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi menuju tata kelola partai politik yang baik. Hal ini akan menguatkan sistem kelembagaan partai politik sebagai pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kepartaiannya yakni menjaga dinamisasi berkehidupan berbangsa dan bernegara. Tidakkalah pentingnya adalah meningkatkan peran dan fungsi partai dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bayu, 2012. " *Parpol Haya Sibuk Jelang Pemilu*", Surabaya: Jawa Pos. Sabtu 13 Oktober 2012
- Firmanza. 2011. *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Junaidi, Veri Dkk. 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik pengaturan dan praktek*, Cet.1. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Pemerintahan..

- Muhtadi, Burhanudin. 2012. *Manajemen Kelembagaan Partai Politik*, Artikel, Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Putra, Fadillah. 2004. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, A. H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Cet.I, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ranadireksa, Hendarman. 2007. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Cet. 1. Bandung: Fokusmedia.
- Sukowati, Praptining. 2008. *Model New Governance dalam Good Governance*, Cet. 1, Malang: Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari. 2012. *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penerapan Besaran Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Cet.1, Jakarta: Yayasan Perludem.
- Widodo, Joko. 2009. *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Cet. 1, Surabaya: Insan Cendikia.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
- Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Anggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampannye
- Website**
- Murmulia Rekso Purnomo, *Laporan Keuangan Dana Kampanye Parpol*, [www/http.Tribunnews.com](http://www.Tribunnews.com), 25 November 2014
- Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Partai Politik yang transparan dan akuntabel, [www/http.Bantenpos-online.com](http://www.Bantenpos-online.com), Nov. 2014.
- Pemeriksaan bantuan keuangan partai politik dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel, [bantenpos-online.com/Desember 2014](http://www.Bantenpos-online.com)